



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KEMAMPUAN
ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SECARA LANGSUNG TAHUN 2005
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1), dan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat tahun 2005.

Mengingat :

1. Undang-undang No 12 tahun 2003 tentang pemilih DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277)
2. Undang-undang No, 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara, 4493).
3. Keputusan Presiden R.I No 54 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang pola operasional dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005

Memperhatikan:

1. Hasil rapat pleno KPU dengan TIM Dinas Kesehatan Provinsi Irian Jaya Barat dan Direktur RSUD Kabupaten Manokwari tanggal 15 April 2005.
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 31 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Membentuk Tim Pemeriksa Kemampuan Rohani Dan Jasmani Para Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

PERTAMA

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 2 pada jabatan lampiran 3 sebagai Tim Pemeriksa Kemampuan Rohani Dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

KEDUA

: Tim tersebut sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas:

- Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada Bakal Calon sesuai dengan standar kesehatan yang

diatur dalam Peraturan Perundang-undangan medis yang berlaku.

- Melaksanakan pemeriksaan bakal calon di Rumah Sakit Umum Kabupaten Manokwari sebagai Rumah Sakit yang ditunjuk Khusus untuk itu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Medis yang mereka tunjuk.

KEEMPAT : Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat sesuai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

KELIMA : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT mulai bekerja pada tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan 31 Juli 2005, Segala biaya pemeriksaan dan tenaga medis yang diperbantukan dibebankan pada anggaran Pilkada Tahun 2005.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 1 Juni 2005


KETUA
REGINA SAUYAI

Perihal Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Irian Jaya Barat

Nomor : 11 Tahun 2005
Tanggal : 1 Juni 2005,

**NAMA-NAMA TIM PEMERIKSA
KHUSUS KESEHATAN PASANGAN
BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
Tahun 2005**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. HENGKY V. TEWU	KETUA
2.	Dr. FIRMAN	SEKRETARIS
3.	Dr. YODI KAIRUPAN, Sp. PD	ANGGOTA
4.	Dr. VIVIAN TJOKONEGORO, Sp.PD	ANGGOTA
5.	Dr. EKO DJUNAIDI, Sp. OG	ANGGOTA
6.	Dr. SOKAL PIRRI	ANGGOTA
7.	Dr. MEITOR RURU POPANG	ANGGOTA

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal: 1 Juni 2005

KETUA

REGINA SAUYAI

